



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 398833 / 308890
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 247 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Sumiati tanggal 9 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2025 Nomor: 400.3.2/3432/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB AL FADILAH
Alamat Lembaga	: Dusun Tumpak Lengkong RT. 022 RW. 007 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SUMIATI
Nama Yayasan	: -
Nomor Induk Berusaha	: 3008240040165
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69755870
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/33/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 6 Agustus 2027

Kepanjen, 6 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang.

A0 00894